

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lampung Selatan merupakan pusat kota dan ibukota kabupaten. Pembangunan merupakan rangkaian dari program-program di segala bidang secara menyeluruh, terarah dan berkesinambungan untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Pembangunan daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional dan menjadi penting sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui kewenangan otonomi yang dimilikinya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada kepentingan di atas, jelas pada pelaksanaan otonomi daerah memberi kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri. Hal ini membawa konsekwensi semakin kecilnya peranan pemerintah pusat dalam mengurus pelaksanaan pembangunan daerah, termasuk kebutuhan pembangunannya, sehingga menuntut daerah untuk mampu membiayai sendiri kebutuhan

pembangunan. Dengan demikian kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai potensi sumber penerimaan daerah menjadi sangat menentukan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerahnya. Berdasarkan uraian di atas semakin jelas bahwa peranan pemerintah daerah dalam pembangunan semakin berat, khususnya di bidang keuangan untuk pembiayaan pembangunan daerah dan semua itu masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Besarnya penerimaan yang berasal dari PAD mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dan sekaligus mencerminkan kemampuan aparat pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam menghimpun serta menggali potensi yang terdapat di daerah tersebut. Pembiayaan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan berbagai urusan rumah tangga daerah. Mengingat kebutuhan dana yang di perlukan untuk tahun anggaran berikutnya semakin besar guna membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka pemerintah daerah setempat serta dinas yang terkait harus mampu menghimpun dana serta menggali potensi yang ada secara maksimal.

Kabupaten Lampung Selatan adalah daerah yang cukup potensial untuk berkembang sangat mengharapkan tercapainya otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata mengandung pengertian bahwa pemberian otonomi daerah berdasarkan faktor-faktor perhitungan, dan tindakan serta suatu kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah secara nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri, sedangkan bertanggung jawab

mengandung pengertian bahwa pemberian otonomi pada daerah benar-benar sejalan dengan tujuannya yakni dapat melancarkan usaha pembangunan yang tersebar diseluruh negara dan serasi atau tidak bertentangan dengan pengarahan yang telah diberikan, serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dikutip dari Ratnawati 2001 : 1). Menurut Josef Riwo Kaho (1995 : 25), suatu daerah dapat dikatakan mampu mengurus rumah tangganya sendiri apabila memiliki atribut sebagai berikut :

1. Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah yang merupakan urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat pada daerah
2. Urusan rumah tangga itu diatur, diurus atau diselenggarakan atas inisiatif atau prakarsa dan kebijaksanaan daerah itu sendiri
3. Untuk mengatur dan mengurus rumah tangga tersebut maka daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pusat, yang mampu mengurus rumah tangganya
4. Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup bagi daerah agar dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan rumah tangganya.

Berdasarkan Pasal 72 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008, dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.

2. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

Oleh karena itu pemerintah daerah harus terus berpacu dan berusaha untuk menggali potensi dan menata sumber-sumber pendapatan yang ada secara intensif yang diharapkan mampu memberikan porsi PAD yang lebih besar terhadap APBD. Dengan kondisi seperti inilah fungsi desentralisasi fiskal yang merupakan peran dan tanggung jawab pemerintah sangat diperlukan. Hubungan antara kebijakan fiskal dengan pertumbuhan ekonomi juga merupakan faktor yang penting. Karena dengan suatu penetapan kebijakan yang tepat diharapkan dapat meningkatkan potensi yang ada guna peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan.

**Tabel 1. Perkembangan Penerimaan PAD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2004-2008 (dalam jutaan)**

Tahun	Jenis Pendapatan Asli Daerah				Total	Pertumbuhan
	Pajak daerah	Retribusi Daerah	Laba Usaha Daerah	Lain-lain PAD yang sah		
2004	4.740.969,08	5.089.705,27	42.670.100	3.025.776,18	12.899.120,63	-
2005	5.103.079,77	5.747.864,36	31.039.000	5.505.366,67	16.387.349,79	27,04%
2006	6.624.195,02	6.022.538,59	1.762.444,00	4.714.962,00	19.124.139,62	16,70%
2007	6.824.192,00	7.066.367,00	2.255.883,00	8.319.328,00	24.465.770,00	27,93%
2008	7.525.249,83	6.977.694,49	5.000.000	6.768.980,09	21.276.924,42	(13,03)%
Rata-rata						14,66%

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2009

Dari data Tabel 1 dapat terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Selatan dari Tahun Anggaran 2004 sampai dengan Tahun Anggaran 2007 mengalami peningkatan total pertumbuhannya sebesar 71,67% seiring dengan digulirkannya otonomi daerah. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2007 menuju Tahun Anggaran 2008 PAD Lampung Selatan mengalami penurunan yaitu sebesar Rp.24.465.770,00 menjadi Rp.21.276.924,42. Retribusi Daerah dua tahun terakhir lebih kecil dari Pajak daerah karena pada Tahun Anggaran 2004 sampai dengan Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Lampung Selatan masih bergabung dengan Kabupaten Pesawaran sehingga retribusi dan pajak daerahnya masih stabil. Kemudian pada Tahun Anggaran 2008 Kabupaten Lampung Selatan tidak digabung lagi dengan Kabupaten Pesawaran. Sehingga hal inilah yang menyebabkan Kabupaten Lampung Selatan Retribusi daerahnya dua tahun terakhir lebih kecil dari Pajak daerah.

Pertumbuhan yang sangat tinggi terlihat pada Tahun Anggaran 2007 yaitu sebesar 27,93%. Sedangkan pertumbuhan yang sangat rendah terlihat pada Tahun Anggaran 2008 yaitu sebesar (13,03)%. Rata-rata pertumbuhan PAD Kabupaten Lampung Selatan sebesar 14,66%. Lain-lain PAD yang sah memberikan kontribusi yang paling besar terhadap kenaikan PAD, dilanjutkan dengan retribusi daerah, pajak daerah dan laba usaha daerah.

Perbandingan antara target dan realisasi penerimaan yang diperoleh dari PAD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2004-2008 dapat dilihat dari Tabel 2 dibawah ini.

**Tabel 2. Target dan Realisasi PAD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2004-2008 (dalam jutaan)**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2004	12.854.373,00	12.899.120,63	100,35%
2005	16.173.140,78	16.387.349,79	101,32%
2006	20.886.708,23	19.124.139,62	91,56%
2007	25.325.431,00	24.465.770,00	96,60%
2008	42.066.352,76	21.276.924,42	50,58%
Rata-rata			87,88%

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2009

Tabel 2 memperlihatkan bahwa selama Tahun Anggaran 2004-2008 realisasi terhadap target pendapatan daerah Kabupaten Lampung Selatan mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar 87,88 persen per tahun. Di mana setiap tahunnya mengalami pertumbuhan pencapaian target cukup baik. Penurunan terjadi pada Tahun Anggaran 2007 menuju Tahun Anggaran 2008. Capaian target cenderung menurun dan melampaui batas toleransi capaian target karena pada Tahun Anggaran 2004-2007 Kabupaten Lampung Selatan masih bergabung dengan Kabupaten Pesawaran sehingga capaian target meningkat dan masih dalam batas toleransi capaian target. Kemudian pada Tahun Anggaran 2008 Kabupaten Lampung Selatan tidak digabung lagi dengan Kabupaten Pesawaran. Sehingga hal inilah yang menyebabkan pada Kabupaten Lampung Selatan capaian targetnya cenderung menurun dan melampaui batas toleransi capaian target. Penerimaan daerah yang diperoleh dari PAD pada Tahun Anggaran 2004, 2005 mencapai target sebesar 101,35%, 101,32%. Namun pada Tahun Anggaran 2006, 2007, 2008 target yang telah ditentukan tidak berhasil direalisasikan sampai dengan 100% karena PAD yang diterima dengan capaian target sebesar 91,56%, 96,60%, 50,58%.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antar daerah. Dana perimbangan yang dialokasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terdiri atas bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak serta penerimaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Besarnya dana perimbangan dari Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2004-2008 yang diterima dari pemerintah pusat dapat dilihat dari Tabel 3 berikut ini :

**Tabel 3. Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2004-2008 (dalam jutaan)**

Tahun	Jenis Penerimaan				Total	Pertumbuhan %
	Bagi Hasil Pajak	Bagi Hasil Bukan Pajak	DAU	DAK		
2004	38.838.486,09	15.500.421,29	335.148.173,00	12.050.000,00	401.537.080,38	-
2005	52.777.290,66	27.165.697,00	337.196.000,00	13.890.000,00	431.028.987,66	7,34
2006	103.302.117,00	26.002.989,00	532.654.000,00	39.160.000,00	701.119.106,00	62,66
2007	117.046.384,00	17.307.756,00	600.928.423,00	64.764.947,00	800.047.510,00	14,11
2008	66.402.142,39	2.198.650,96	658.043.650,00	77.819.000,00	804.463.443,35	5,52
Rata-rata						22,41

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2009

Dari Tabel 3 terlihat bahwa dana perimbangan Kabupaten Lampung Selatan didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU). Besarnya dana perimbangan Kabupaten Lampung

Selatan dari tahun ke tahun selalu meningkat, tetapi pertumbuhan penerimaan dana perimbangan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2006 sebesar 62,66% yaitu dari total dana perimbangan Rp. 431.028.987,66 menjadi Rp. 701.119.106,00. sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada Tahun 2008 yaitu sebesar 5,52%. Dua tahun terakhir ternyata Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak cenderung menurun karena pada Tahun Anggaran 2004-2007 Kabupaten Lampung Selatan masih bergabung dengan Kabupaten Pesawaran sehingga Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak masih stabil. Kemudian pada Tahun Anggaran 2008 Kabupaten Lampung Selatan tidak digabung lagi dengan Kabupaten Pesawaran. Sehingga hal inilah yang menyebabkan Kabupaten Lampung Selatan dua tahun terakhir ternyata Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajaknya cenderung menurun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pencerminan dari potensi ekonomi daerah, untuk itu pemerintah pusat menjadikan PAD sebagai salah satu kriteria dalam pemberian otonomi daerah dan idealnya sumber PAD mampu menyumbangkan bagian terbesar dari seluruh pendapatan daerah dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya. Salah satu cara untuk mengetahui tingkat kemampuan suatu daerah adalah dengan melihat kontribusi PAD terhadap total penerimaan APBD.

Tabel 4 dibawah ini akan memperlihatkan seberapa besar kontribusi PAD terhadap total penerimaan APBD Kabupaten Lampung Selatan.



**Tabel 4. Kontribusi PAD Terhadap Total Penerimaan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2004-2008**

Tahun	Total Penerimaan (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi PAD (%)
2004	414.802.941,39	12.899.120,63	3,10
2005	473.651.789,70	16.387.349,79	3,46
2006	723.005.811,62	19.124.139,62	2,64
2007	850.931.776,00	24.465.770,00	2,87
2008	825.749.367,77	21.276.924,42	2,58
Rata-rata			2,93

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 2009

Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa Kabupaten Lampung Selatan mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana dari pemerintah pusat. Ini terlihat dari besarnya kontribusi PAD terhadap total penerimaan APBD yang rata-rata hanya memberikan kontribusi sebesar 2,93% terhadap APBD setiap tahunnya. Kenyataan tersebut mengakibatkan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan khususnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas yang cukup berat untuk merangsang dan meningkatkan PAD guna pembiayaan kegiatannya.

Tabel 5 berikut ini akan menyajikan besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

**Tabel 5. Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004-2008 (dalam persen)**

No	Kabupaten /Kota	2004	2005	2006	2007	2008	Rata-rata Kontribusi PAD 2004-2008 (%)
1	Kota Bandar Lampung	9,94%	11,20%	7,70%	9,81%	8,77%	9,48
2	Kab. Way Kanan	1,81%	1,11%	2,45%	1,72%	2,88%	1,99
3	Kab. Tulang Bawang	1,81%	1,73%	1,64%	2,00%	2,65%	1,97
4	Kab. Tanggamus	2,55%	2,86%	2,64%	2,42%	2,31%	2,56
5	Kab. Lam Timur	2,07%	1,67%	2,65%	3,38%	2,76%	2,51
6	Kab. Timur Utara	2,86%	2,46%	2,17%	2,55%	1,00%	2,21
7	Kab. Lam Tengah	2,47%	2,50%	1,71%	2,22%	2,65%	2,31
8	Kab. Lam Selatan	3,11%	3,46%	2,64%	2,87%	2,58%	2,93
9	Kab. Lam Barat	2,35%	2,54%	2,98%	2,70%	2,87%	2,69
10	Kota Metro	6,69%	6,69%	6,09%	6,50%	6,75%	2,54
11	Kab. Pesawaran	-	-	-	-	12,70%	12,70
Rata-rata							4,35

Sumber: Lampiran 1

Berdasarkan Tabel 5 di atas dapat terlihat kontribusi yang diberikan PAD terhadap APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004-2008 bahwa kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Lampung Selatan masih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata kontribusi total PAD terhadap APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung sebesar 4,35%. Kontribusi terendah terjadi pada Tahun 2008, kontribusi yang diberikan sebesar 2,58% dan kontribusi terbesar terjadi pada Tahun 2005 sebesar 3,46%. Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Lampung Selatan sebesar 2,93%, besarnya kontribusi tersebut terbesar ketiga dan terkecil kedelapan dari 11 Kabupaten se-Provinsi Lampung setelah Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat.

**Tabel 6. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004-2008 (dalam persen)**

No	Kabupaten /Kota	2004	2005	2006	2007	2008	Rata-rata Kotribusi PAD 2004-2008 (%)
1	Kota Bandar Lampung	60,79%	61,40%	58,84%	45,73%	60,29%	57,41
2	Kab. Way Kanan	19,35%	19,60%	9,19%	7,41%	8,00%	12,71
3	Kab. Tulang Bawang	20,66%	14,41%	24,67%	7,19%	12,72%	15,93
4	Kab. Tanggamus	19,82%	24,92%	22,48%	12,48%	20,95%	20,13
5	Kab. Lam Timur	39,74%	33,32%	25,68%	20,67%	36,46%	31,17
6	Kab. Timur Utara	34,68%	39,96%	36,15%	28,22%	36,78%	35,16
7	Kab. Lam Tengah	45,73%	39,64%	42,52%	31,44%	31,69%	38,20
8	Kab. Lam Selatan	36,75%	31,14%	34,64%	27,89%	35,37%	33,16
9	Kab. Lam Barat	18,29%	18,51%	16,04%	15,15%	13,11%	16,22
10	Kota Metro	14,20%	16,20%	14,08%	12,92%	12,03%	13,89
11	Kab. Pesawaran	-	-	-	-	52,79%	52,79
Rata-rata							29,71

Sumber: Lampiran 2

Tabel 6 menunjukkan kontribusi yang diberikan Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004-2008 bahwa kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Selatan tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata kontribusi total Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung sebesar 29,71%. Kontribusi terendah terjadi pada Tahun 2007, kontribusi yang diberikan sebesar 27,89% dan kontribusi terbesar terjadi pada Tahun 2004 sebesar 36,75%. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Lampung Selatan sebesar 33,16%, besarnya kontribusi tersebut terkecil ketujuh dari 11 Kabupaten se-Provinsi Lampung setelah Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Timur.

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tabel 7 di bawah ini akan menunjukkan besarnya kontribusi yang diberikan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung.

**Tabel 7. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004-2008 (dalam persen)**

No	Kabupaten /Kota	2004	2005	2006	2007	2008	Rata-rata Kotribusi PAD 2004-2008 (%)
1	Kota Bandar Lampung	28,61%	27,66%	24,38%	18,83%	22,13%	24,32
2	Kab. Way Kanan	31,88%	27,74%	12,13%	8,19%	11,19%	18,23
3	Kab. Tulang Bawang	52,07%	33,54%	23,05%	5,22%	13,89%	25,55
4	Kab. Tanggamus	36,20%	28,25%	23,55%	10,31%	19,31%	23,52
5	Kab. Lam Timur	30,61%	38,06%	17,53%	12,12%	21,63%	23,99
6	Kab. Timur Utara	44,36%	46,40%	32,64%	28,62%	35,02%	37,41
7	Kab. Lam Tengah	19,80%	22,70%	24,05%	36,62%	42,33%	29,10
8	Kab. Lam Selatan	39,46%	35,07%	31,49%	28,88%	32,79%	33,54
9	Kab. Lam Barat	29,58%	25,62%	18,59%	20,96%	13,35%	21,62
10	Kota Metro	51,89%	57,20%	67,84%	61,62%	63,85%	60,48
11	Kab. Pesawaran	-	-	-	-	31,64%	31,64
Rata-rata							29,95

Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan Tabel 7 di atas kontribusi yang diberikan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004-2008 bahwa kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Selatan tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata kontribusi total Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung sebesar 29,95%. Kontribusi terendah terjadi pada Tahun 2007, kontribusi yang diberikan sebesar 28,88% dan kontribusi terbesar terjadi pada Tahun 2004 sebesar 39,46%. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Lampung Selatan sebesar 33,54%, besarnya kontribusi tersebut terkecil kesembilan dari 11 Kabupaten se-Provinsi Lampung setelah Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Pesawaran.

## **B. Permasalahan**

Pelaksanaan Otonomi Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan dituntut adanya kemandirian keuangan, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan perlu

melakukan upaya-upaya untuk dapat meningkatkan penerimaan daerah khususnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengurangi adanya ketergantungan dari pemerintah pusat. Berdasarkan uraian latar belakang di atas bahwa rata-rata pertumbuhan PAD Kabupaten Lampung Selatan sebesar 14,66%, rata-rata capaian target PAD sebesar 87,88%, dan kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) rata-rata sebesar 2,93% pada Tahun Anggaran 2004-2008. Oleh karena itu permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah : “Bagaimanakah perkembangan kinerja Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2004 sampai dengan 2008?”

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan ini adalah

1. Untuk mengetahui kinerja setiap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2004 sampai dengan 2008.
2. Untuk menentukan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) unggulan berdasarkan tingkat efektifitas, kontribusi, dan pertumbuhan.

#### **3. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan  
Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan khususnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) tentang kebijakan keuangan daerah dalam kaitannya dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat memberi masukan bagi pihak-pihak yang ingin memperdalam pengetahuan tentang keuangan daerah.

3. Bagi Penulis

Penulis memperoleh tambahan wawasan, pengalaman dan pengetahuan dalam mempraktekkan ilmu dan teori yang diperoleh selama kuliah.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Keuangan Kabupaten Lampung Selatan menggambarkan penerimaan dan pengeluaran Kabupaten Lampung Selatan selama periode anggaran, ini dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan. Secara fungsional APBD merupakan kontrak sosial antara pemerintah (daerah) dengan rakyatnya tentang kewajiban untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan warganya ( Marselina, 2005: 31). Secara keseluruhan APBD menjalankan beberapa fungsi penting yaitu:

1. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi yaitu ketika APBD digunakan untuk mengatur alokasi belanja untuk pengadaan barang-barang dan jasa-jasa publik (*public goods and services*) berdasarkan skala prioritas yang diambil pemerintah.

2. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi yaitu melalui anggaran (APBD) pemerintah (daerah) dapat mengusahakan agar kesenjangan pendapatan (ekonomi), pemanfaatan hasil-hasil pembangunan lebih merata dalam masyarakat berkurang.

### 3. Fungsi Stabilisasi

Fungsi stabilisasi yaitu ketika APBD digunakan untuk memecahkan masalah-masalah kesenjangan dan gejolak ekonomi dan sosial yang terjadi dimasyarakat seperti menekan laju inflasi dan tingginya angka pengangguran.

Pelaksanaan otonomi daerah dapat diwujudkan apabila disertai dengan otonomi keuangan dan ekonomi yang baik, karena penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab membutuhkan kemampuan daerah untuk menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Hal ini berarti secara finansial daerah tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat dan harus mampu menggali sebanyak mungkin sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Asas desentralisasi mensyaratkan adanya kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah tidak bergantung pada subsidi dan bantuan pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan, pemerintah daerah dituntut untuk menggali potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Kinerja Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan rasio penerimaan daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap total Pendapatan Asli Daerah.

Untuk meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah daerah haruslah berupaya secara terus menerus menggali dan meningkatkan sumber keuangannya sendiri. Salah satu masalah yang dihadapi dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah kelemahan dalam hal pengukuran penilaian sumber-sumber PAD agar dapat dipungut secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan (Abdul Halim, 2001: 100). PAD Kabupaten Lampung Selatan sebagai salah satu ukuran dalam kemandirian keuangan hanya memberikan kontribusi 2,93% terhadap penerimaan Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun Anggaran 2004-2008, rata-rata pertumbuhan PAD Kabupaten Lampung Selatan sebesar 14,66%, dan rata-rata capaian target PAD sebesar 87,88%.

Dari latar belakang dan permasalahan yang ada maka alasan dalam menganalisis perkembangan kinerja PAD Kabupaten Lampung Selatan ini adalah Lampung Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang berotonomi daerah sehingga saya ingin mengetahui kinerja sumber PAD Kabupaten Lampung Selatan selama Tahun Anggaran 2004-2008 dengan melihat dari sumber-sumber PAD antara lain pajak daerah, jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, jenis-jenis retribusi daerah, laba usaha daerah dan lain-lain PAD yang sah. Kabupaten Lampung Selatan memiliki kontribusi PAD terhadap APBD terbesar ketiga sebesar 2,93% dari 11 Kabupaten se-Provinsi Lampung. Disamping itu, Kabupaten Lampung Selatan dari Tahun Anggaran 2004-2007 masih bergabung dengan Kabupaten Pesawaran. dan pada Tahun 2008 Kabupaten Lampung Selatan sudah dipecah



dengan Kabupaten Pesawaran. Dari hal tersebut, saya merasa tertarik untuk mengetahui perkembangan kinerja sumber PAD Kabupaten Lampung Selatan

### **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dapat dirinci ke dalam sub-sub bab yang relevan dengan pembahasan bab. Secara garis besar, terdiri dari bab dengan urutan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka yang berisikan Teori-teori yang berhubungan dengan penulisan ini.

Bab III : Metode Penelitian yang berisikan Jenis Data dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Alat Analisis

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

Lampiran

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Otonomi Daerah**

Menurut Wayang (Syafudin, 1984: 4), bahwa otonomi daerah adalah kebebasan untuk memelihara dan menjalankan kepentingan khusus se-daerah, dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan berpemerintahan sendiri. Sedangkan Syafudin sendiri berpendapat bahwa istilah otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan yang terbatas atas kemandirian adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan. Pengertian otonomi daerah yang melekat dalam keberadaan pemerintah daerah, juga sangat berkaitan dengan desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat (Nasional) kepada pemerintah lokal atau daerah dan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sesuai dengan aspirasi dan keputusannya dikenal sebagai otonomi daerah. Dengan pemahaman ini, otonomi daerah merupakan inti dari desentralisasi. Jadi yang dimaksud otonomi daerah pada pokoknya selalu melihat otonomi itu sebagai hal, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut M. Suparmoko (2001: 18) otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Tujuan dari pengembangan otonomi daerah adalah:

1. Memberdayakan masyarakat
2. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas
3. Meningkatkan peran serta masyarakat
4. Mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diharapkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu, melalui otonomi luas daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan delapan prinsip antara lain:

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman

1. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab
2. Pelaksanaan otonomi yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan propinsi lebih merupakan otonomi yang terbatas

3. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah
4. Pelaksanaan daerah harus dapat meningkatkan kemandirian daerah otonom
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi badan legislatif daerah baik secara fungsi legislatif, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
6. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi pada kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan gubernur sebagai wakil pemerintah
7. Pelaksanaan tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah kepada daerah tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumberdaya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada yang menugaskan.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan, peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan prinsip otonomi daerah tersebut maka penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu

penyelenggaraan otonomi daerah harus menjamin keserasian hubungan antar daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan daerah. Selain itu bahwa pelaksanaan otonomi daerah juga harus mampu menjamin keserasian hubungan dengan pemerintah pusat.

## **B. Keuangan Daerah**

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah diperlukan adanya sumber-sumber keuangan daerah, yang merupakan sumber dana untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah daerah, yang berhubungan dengan tugas penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Konsekuensi dari pemberian kewenangan atas otonomi daerah, maka pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, ditegaskan:

1. Untuk menyelenggarakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antarpemprovinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah.
2. Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah kewenangan keuangan yang melekat pada semua sistem pemerintahan menjadi keuangan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber-sumber keuangan daerah dapat berasal dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu:

PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Sumber-sumber PAD berasal dari:

- a. Hasil pajak daerah
- b. Hasil retribusi daerah
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang mencakup:
  - Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
  - Jasa giro
  - Pendapatan bunga
  - Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
  - Komosi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan selain

dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan daerah.

Dana perimbangan terdiri dari:

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sumber DBH berasal dari:

- Pajak, terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPH)
- Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), terdiri atas hasil kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah tertentu dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Alokasi dasar ditentukan berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal merupakan kebutuhan pendanaan daerah dalam melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan DBH diluar dana reboisasi. DAU atas dasar celah fiskal dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah provinsi (kab/kota) dengan jumlah DAU

seluruh daerah propinsi (kab/kota). Bobot daerah propinsi (kab/kota) merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah propinsi (kab/kota) yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah propinsi (kab/kota). Daerah yang memiliki celah fiskal sama dengan nol menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah dikurangi hasil celah fiskal. daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai celah fiskal negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar maka tidak menerima DAU.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah-daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

3. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim dalam perdagangan. Pinjaman daerah bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Lain-lain pendapatan daerah yang sah juga memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain ketiga jenis pendapatan di atas.



### **C. Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pusat**

Biaya penyelenggaraan otonomi daerah ditanggung oleh daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), maka penyerahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah haruslah disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Daerah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah, selain didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara propinsi dan kabupaten/kota (Rozali Abdullah, 2000: 45).

Menurut H.Dasril Munir, dkk (2004: 105), ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah.

Artinya daerah otonom harus mampu memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat (3), yang dimaksud perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antardaerah secara proporsional, demokratis, adil, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan

penyelenggaraan desentralisasi dan tugas pembantuan dengan memperhatikan potensi, dan kondisi kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan.

Tujuan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah:

1. Adanya pembagian wewenang yang rasional antara tingkat pemerintah mengenai peningkatan sumber-sumber pendapatan dan penggunaannya
2. Pemerintah daerah mendapatkan bagian yang cukup dari sumber-sumber dana sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi lebih baik (penyediaan dana untuk menutupi kebutuhan rutin dan pembangunan)
3. Pembagian yang adil antara pembelanjaan daerah yang satu dengan yang lain
4. Pemerintahan daerah mengusahakan pendapatan (pajak dan retribusi) sesuai dengan pembagian yang adil terhadap keseluruhan beban pemerintahan.

#### **D. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah sendiri yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan kutipan lain yang dipungut oleh pemerintah daerah dan ditentukan berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan kondisi kepentingan daerah yang bersangkutan (Josef Riwu Kaho 1995: 27).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah.

Definisi Objek, aturan serta tarif masing-masing pajak dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Persoalan selama ini adalah nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih kecil dan belum tergali secara optimal sehingga belum mampu dijadikan sumber pembiayaan yang potensial (Marselina Djayasinga 2005: 43).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber keuangan yang diharapkan peranannya dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Untuk mendapatkan sumber penerimaan keuangan dari pajak perlu ditingkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk menggali potensi-potensi pajak yang ada agar dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Jenis-jenis pajak daerah dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu:

1. Pajak Propinsi, terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air bawah Tanah dan Air Permukaan
- d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Propinsi dapat untuk tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan bagi Propinsi tersebut apabila potensi pajak di daerah tersebut dipandang kurang memadai.

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- a. Pajak Hotel dan Restoran
- b. Pajak Hiburan
- c. Pajak Reklame
- d. Pajak Penerangan Jalan
- e. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- f. Pajak Parkir

Propinsi dapat tidak memungut salah satu beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan bagi Kabupaten/Kota tersebut apabila potensi pajak daerah tersebut dipandang kurang memadai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi dibagi atas tiga golongan yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan dan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Umum terdiri atas:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan
  - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Catatan Sipil
  - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat
  - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
  - f. Retribusi Pelayanan Pasar
  - g. Retribusi Air Bersih
  - h. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
  - i. Retribusi Pemekriksaan Alat Pemadam Kebakaran
  - j. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
  - k. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
2. Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan pula oleh sektor swasta. Retribusi Jasa Usaha terdiri atas:
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

- b. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
  - c. Retribusi Tempat Pelelangan
  - d. Retribusi Terminal
  - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
  - f. Retribusi Tempat Penginapan
  - g. Retribusi Penyedotan Kakus
  - h. Retribusi Rumah Potong Hewan
  - i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
  - j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
  - k. Retribusi Penyebrangan di atas Air
  - l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
  - m. Retribusi Penjual Produksi Usaha Daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan. Retribusi ini terdiri atas:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
  - b. Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
  - c. Retribusi Izin Gangguan
  - d. Retribusi Izin Trayek
  - e. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
  - f. Retribusi Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.

### **E. Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Cara Pengukurannya**

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan atau sasaran dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja adalah suatu cara untuk menentukan tingkat efisiensi, efektifitas dari pencapaian tujuan atau sasaran dari tugas-tugas pemerintah daerah (Marselina Djayasinga 2005: 91). Menurut Josef Riwu kaho, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah sendiri yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan kutipan lain yang dipungut oleh pemerintah daerah dan ditentukan berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan kondisi kepentingan daerah yang bersangkutan (1995: 27). Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian kinerja Pendapatan Asli Daerah adalah rasio penerimaan daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap total Pendapatan Asli Daerah

Untuk meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah daerah haruslah berupaya seara terus menerus menggali dan meningkatkan sumber keuangannya sendiri. Salah satu masalah yang dihadapi dalm upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah kelemahan dalam hal pengukuran penilaian sumber-sumber PAD agar dapat dipungut secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan (Abdul Halim, 2001: 100). Ada beberapa indikator yang biasa digunakan untuk menilai pajak dan retribusi daerah yaitu:

1. Hasil (*Yield*) yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya; stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya hasil pajak tersebut; perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut, dan

elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, penambahan penduduk, penambahan pendapatan dan sebagainya.

2. Keadilan (*Equity*)

Dalam hal ini dasar pajak dan kewajiban membayarnya harus jelas dan tidak sewenang-wenang; pajak harus adil secara horizontal, artinya beban pajak harus sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama; adil secara vertikal artinya beban pajak harus lebih banyak ditanggung oleh kelompok yang memiliki sumberdaya yang lebih besar; dan pajak/retribusi haruslah adil dari suatu daerah ke daerah lain, kecuali memang suatu daerah mampu memberikan fasilitas pelayanan sosial yang lebih tinggi.

3. Efisiensi Ekonomi

Pajak/retribusi daerah hendaknya mendorong atau setidaknya tidak menghambat penggunaan sumberdaya secara efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi; mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung; dan memperkecil “beban lebih” pajak.

4. Kemampuan melaksanakan (*Ability to implement*)

Dalam hal ini suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, baik dari aspek politik maupun administratif.

5. kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*Suitability as local revenue source*)

ini berarti, haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak; pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah



ke daerah lain; pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah dari segi potensi ekonomi masing-masing; dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban anggaran lebih besar dari kemampuan tata usaha daerah.

Secara spesifik untuk mengukur kinerja keuangan daerah digunakan sejumlah parameter, yaitu:

1. Perhitungan dan Analisis Kinerja PAD melalui ukuran Elastisitas, *Share*, dan *Growth*.

Adapun *elastisitas* adalah rasio pertumbuhan PAD dengan pertumbuhan PDRB.

Rasio ini bertujuan melihat sensitivitas atau elastisitas PAD terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah. Sedangkan *share* merupakan rasio PAD terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan daerah. Rasio ini mengukur seberapa jauh kemampuan daerah membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat kapasitas kemampuan keuangan daerah. Dan *growth* merupakan angka pertumbuhan PAD tahun  $i$  dari tahun  $i-1$ .

2. Pemetaan dan Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dengan Metode Kuadran

Yang dimaksud metode kuadran adalah salah satu cara menampilkan peta kemampuan keuangan daerah. Masing-masing kuadran ditentukan oleh besaran nilai *growth* dan *share*. Dengan nilai *growth* dan *share* maka masing-masing daerah dapat diketahui posisinya (pada kuadran berapa). Kondisi di masing-masing kuadran dijelaskan pada Tabel 8.

Tabel 8. Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Metode Kuadran

KUADRAN	KONDISI
I	Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar dalam APBD dan daerah punya kemampuan mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya nilai <i>share</i> disertai nilai <i>growth</i> yang tinggi.
II	Kondisi ini belum ideal, tapi daerah punya kemampuan mengembangkan potensi lokal sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam APBD. Sumbangan PAD terhadap APBD masih rendah namun pertumbuhan ( <i>growth</i> ) PAD tinggi.
III	Kondisi ini juga belum ideal. Peran PAD yang besar dalam APBD punya peluang mengecil karena pertumbuhan PADnya kecil. Di sini sumbangan PAD terhadap APBD tinggi, namun pertumbuhan PAD rendah.
IV	Kondisi ini paling buruk. PAD belum mengambil peran yang besar dalam APBD dan daerah belum punya kemampuan mengembangkan potensi lokal. Sumbangan PAD terhadap APBD rendah dan pertumbuhan PAD rendah.

Sumber : [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)

Memperhatikan peta kemampuan keuangan daerah tersebut, maka pengukuran kinerja keuangan daerah sebagai berikut :

1. Kemandirian Fiskal

Kemandirian Fiskal merupakan kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi lokal.

2. Pertumbuhan PAD

Pertumbuhan PAD merupakan kemampuan daerah untuk meningkatkan PAD dari waktu ke waktu.

3. Share PAD

Share PAD merupakan yang menunjukkan kontribusi/ sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD

#### 4. Capaian Target PAD

Capaian Target PAD merupakan kemampuan daerah untuk mengoptimalkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan target yang ditetapkan.

#### 5. Proporsionalitas Retribusi dan Pajak Daerah

Yaitu kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari Retribusi dibandingkan dengan kabupaten lainnya.

#### 6. Kemampuan Keuangan

Merupakan rata-rata hitung dari Pertumbuhan (*Growth*), Elastisitas, dan *Share*.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang dikeluarkan oleh instansi-instansi pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2004-2008 yang berasal dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Ringkasan realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2004-2008 yang berasal dari bagian pembukuan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lampung Selatan.
3. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004-2008.

#### **B. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode studi dokumentasi dan penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku,

literatur, dan hasil laporan dari institusi yang berhubungan dengan penelitian ini kemudian data tersebut dihitung dan dibahas untuk menghasilkan kesimpulan dari masalah yang telah dirumuskan.

### C. Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan serta mencari pemecahannya dengan cara melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan rumus-rumus atau model-model analisis yang memiliki relevansi terhadap masalah yang diteliti.

Alat analisis untuk mengukur kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut

#### 1. Kinerja PAD

##### a. Capaian Target (Efektifitas)

Capaian Target atau Efektifitas dihitung dengan cara melihat persentase realisasi dan target sumber-sumber PAD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2004-2008. untuk menghitung capaian target digunakan rumus sebagai berikut : (Ibnu Syamsi, 1994)

$$CT \text{ atau } E = \frac{\text{Realisasi Sumber - sumber PADt}}{\text{target sumber - sumber PADt}} \times 100\%$$

Keterangan :

CT atau E = Persentase capaian target

PADt = Pendapatan Asli Daerah Tahun tertentu

Target dikatakan baik apabila realisasi yang berhasil dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan dengan batas toleransi 9,99% (mendekati rentang 90%-109,99%), hal ini menunjukkan efektifitas dari keuangan daerah. Kaidah keputusan batas toleransi capaian target adalah sebagai berikut : (Azmi Akhir, dalam R. Sabrina, 2007:29)

1. CT bertoleransi antara 0 -9,99%..... Sangat Baik (Skor=5)
  2. CT bertoleransi antara 10%-19,99%..... Baik (Skor=4)
  3. CT bertoleransi antara 20,99%-29,99%..... Cukup Baik (Skor=3)
  4. CT bertoleransi antara 30,99%-39,99%..... Kurang Baik (Skor=2)
  5. CT bertoleransi antara  $\geq$  40%..... Tidak Baik (Skor=1)
- b. Share sumber-sumber PAD ( Kontribusi )

Share sumber-sumber PAD dihitung dengan melihat persentase rata-rata kontribusi sumber-sumber PAD terhadap total penerimaan PAD Kabupaten Lampung Selatan selama tahun 2004-2008, dengan rumus sebagai berikut :

$$S = \frac{\text{Sumber} - \text{Sumber PADt}}{\text{PADt}} \times 100\%$$

Keterangan:

S = Share

PADt = Pendapatan Asli Daerah tahun tertentu

Semakin besar kontribusi setiap sumber-sumber PAD terhadap total penerimaan PAD, maka semakin baik sharenya. Kaidah keputusan untuk share adalah menggunakan rumus interval sebagai berikut :

$$i = \frac{Nt - Nr}{k}$$

Keterangan :

i = interval

Nt = Nilai tertinggi

Nr = Nilai Terendah

k = Jumlah kelas

1. S berkontribusi Baik.....(Skor 3)
  2. S berkontribusi Cukup Baik .....(Skor 2)
  3. S berkontribusi Tidak Baik.....(Skor 1)
- c. Pertumbuhan (*Growth*)

Untuk menghitung pertumbuhan digunakan rumus sebagai berikut :

$$G = \frac{Xt - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

G = Pertumbuhan

Xt = Realisasi penerimaan sumber-sumber PAD tahun tertentu

X(t-1) = Realisasi penerimaan sumber-sumber PAD tahun

Sebelumnya

Kaidah keputusan untuk pertumbuhan adalah menggunakan rumus interval sebagai berikut :

1.  $G >$  Pertumbuhan rata-rata .....Baik (Skor 3)
2.  $G =$  Pertumbuhan rata-rata .....Cukup Baik (Skor 2)
3.  $G <$  Pertumbuhan rata-rata .....Kurang Baik (Skor 1)

2. Kemampuan Keuangan Daerah (rata-rata hitung capaian target, kontribusi dan pertumbuhan PAD) dengan rumus :

$$C = \frac{S_{CT} + S_S + S_G}{S_H} \times 100\%$$

Keterangan :

C = Capaian

$S_{CT}$  = Skor Capaian Target

$S_S$  = Skor Share

$S_G$  = Skor Pertumbuhan

$S_H$  = Skor Harapan

Kaidah keputusan toleransi capaian skor rata-rata harapan kinerja PAD adalah:

Batasan Toleransi Capaian Skor rata-rata Harapan (%)	Keputusan	Skor Harapan
0 – 9,99	Sangat baik (SB)	5
10 – 19,99	Baik (B)	4
20 – 29,99	Cukup Baik (CB)	3
30 – 39,99	Kurang Baik (KB)	2
$\geq 40$	Tidak Baik (TB)	1

Dari penggunaan capaian target, share, pertumbuhan dan kemampuan keuangan daerah maka dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan tabel rekapitulasi sebagai berikut :

Tabel. Rekapitulasi PAD Skor Kinerja (CT, S dan G)

No	Sumber-Sumber PAD	Skor (ordinal)			Skor Total (ordinal)	Skor Harapan (Ordinal)	Capaian (%)
		CT	S	G			
1.	Pajak Daerah	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.	Retribusi Daerah	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3.	Laba Usaha Daerah	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4.	Lain-Lain PAD yang sah	.....	.....	.....	.....	.....	.....

Sumber : Agus Yulianto, Skripsi 2008



$$\text{Capaian Kinerja PAD} = \frac{\text{SkorTotal}}{\text{SkorHarapan}} \times 100\%$$

## **D. Gambaran Umum Lokasi penelitian**

### **1. Kondisi Wilayah di Kabupaten Lampung Selatan**

Penelitian ini dilakukan di wilayah administrasipemerintah kabupaten Lampung Selatan. Kabupaten Lampung Selatan memiliki luas wilayah daratan 3.180,78 Km<sup>2</sup> yang terletak antara 105<sup>0</sup> 14' - 105<sup>0</sup> 45' Bujur Timur dan 5,15<sup>0</sup> - 6<sup>0</sup> Lintang Selatan dengan pusat pemerintah Kabupaten yang berada di Kota Kalianda sekaligus menjadi ibukota Kabupaten Lampung Selatan.

Batas wilayah Kabupaten Lampung Selatan adalah :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus dan
- d. Sebelah timur berbatasan dengan laut Jawa.

Lampung Selatan merupakan pusat kota dan ibukota kabupaten dengan ketinggian 17 m dari permukaan laut dan Kabupaten Lampung Selatan juga merupakan daerah tropis dan secara administrasi Kabupaten Lampung Selatan memiliki 20 Kecamatan antara lain yaitu Kalianda, Rajabasa, Padang Cermin, Punduh Pidada, Gedung Tataan, Negeri Katon, Natar, Tegi Neneng, Tanjung Bintang, Jati Agung, Sidomulyo, Candipuro, Katibung, Merbau Mataram, Kedondong, Way Lima, Palas, Seragi, Penengahan dan Ketapang.

## **IV. PERHITUNGAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kinerja Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan**

Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Selatan dihitung dengan menggunakan tiga indikator kinerja yaitu : Capaian Target (CT), Share (S) dan Pertumbuhan (G).

#### **1. Capaian Target (CT) Sumber-Sumber PAD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2004-2008**

Efektifitas atau Capaian Target PAD menggambarkan target dan realisasi sumber-sumber PAD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2004-2008 dan kemudian dapat ditentukan persentase pencapaian target sumber-sumber PAD yang dapat digunakan dalam kaidah pengambilan keputusan yang telah ditentukan berdasarkan batas toleransi sebesar 9,99%.

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Capaian Target (CT) sumber-sumber PAD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2004-2008 dapat dilihat pada Tabel 9 dibawah ini.

Tabel 9. Capaian Target (CT) Sumber-Sumber PAD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2004-2008

Sumber-sumber PAD	Capaian Target (%)					Rata-rata CT (%)	Penyimpangan (%)	Skor CT
	2004	2005	2006	2007	2008			
Pajak Daerah								
Pajak Hotel dan Restoran	101,57	100,3	100,13	107,05	108,46	103,50	3,50	5
Pajak Hiburan	100,4	100,5	100,19	100,03	100,12	100,25	0,25	5
Pajak Reklame	110,54	101,52	104,01	113,43	117,45	109,39	9,39	5
Pajak Penerangan Jalan	105,47	98,26	88,69	73,03	62,89	85,67	14,33	4
Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	104,07	100,64	105,18	100,08	23,97	86,79	13,21	4
Rata-rata Pajak Daerah	104,41	100,24	99,64	98,72	82,58	97,12	2,88	5
Retribusi Daerah								
Ret Pelayanan Kesehatan	92,36	100,16	96,04	79,76	89,53	91,57	8,43	5
Ret Pelayanan Persampahan & Kebersihan	314,85	99,53	98,26	88,93	48,03	129,92	29,92	3
Ret Penggantian Biaya Cetak	96,47	100,67	111,3	124,33	126,2	111,79	11,79	4
Ret Parkir	99,21	84,44	75,01	89,81	112,31	92,16	7,84	5
Ret Pasar	100,02	99,88	91,28	73,76	40,09	81,01	18,99	4
Ret Pengujian Kendaraan Bermotor	119,68	109,03	96,53	102,65	85,21	102,62	2,62	5
Ret Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	63,48	70,78	95,31	64,09	59,07	70,55	29,45	3
Ret Jasa Usaha	201,21	86,14	76,14	57,31	19,45	88,05	11,95	4
Ret Izin	72,57	102,61	77,42	71,39	52,79	75,36	24,64	3
Ret Lain-lain	0,00	78,20	77,82	88,85	21,35	66,55	33,45	2
Rata-rata Retribusi Daerah	128,87	93,14	89,51	84,09	65,40	90,96	9,04	5
Laba Usaha Daerah	170,68	124,16	83,73	111,13	16,67	101,27	1,27	5
Lain-lain PAD Yang Sah	199,90	115,16	107,81	141,60	31,87	119,27	19,27	4

Sumber : Lampiran 5

Berdasarkan Tabel 9 diatas, bahwa rata-rata capaian target sumber-sumber PAD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2004-2008 berkisar antara 66,55 % sampai dengan 129,92%. Jika dilihat dari tahun ke tahun, capaian target sumber-sumber PAD sangat berfluktuasi. Pajak daerah mempunyai rata-rata capaian target sebesar 97,12%, berdasarkan batasan toleransi, rata-rata capaian pajak daerah masuk dalam kategori sangat baik mendapat skor 5 karena memiliki penyimpangan toleransi sebesar 2,88%. Capaian target tertinggi pada pajak daerah terjadi pada Tahun 2004 yaitu sebesar 104,41% dan capaian target terendah terjadi pada Tahun 2008 yaitu sebesar 82,58%.

Pajak Daerah Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari pajak hotel dan pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C. Jika dilihat dari rata-rata capaian targetnya, pajak penerangan jalan mempunyai rata-rata capaian target terendah dan pajak reklame mempunyai nilai rata-rata capaian target tertinggi.

Pajak penerangan jalan mempunyai rata-rata capaian target sebesar 85,67%, berdasarkan batasan toleransi, rata-rata capaian target pajak penerangan jalan masuk dalam kategori baik mendapat skor 4 dikarenakan memiliki penyimpangan toleransi sebesar 14,33%.

Capaian tertinggi pajak penerangan jalan terjadi pada Tahun 2004 yaitu sebesar 105,47% dan capaian target terendah terjadi pada Tahun Anggaran 2008 yaitu sebesar 62,89%.

Sedangkan pajak reklame mempunyai rata-rata capaian target sebesar 109,39%, berdasarkan batasan toleransi rata-rata capaian target pajak reklame masuk dalam kategori sangat baik mendapat skor 5 karena memiliki penyimpangan toleransi 9,39%.

Capaian target tertinggi pada pajak reklame terjadi pada Tahun 2008 yaitu sebesar 117,45% dan capaian target terendah terjadi pada Tahun 2005 yaitu sebesar 101,52%.

Retribusi daerah Kabupaten Lampung Selatan mempunyai rata-rata capaian target sebesar 90,96%, berdasarkan batasan toleransi rata-rata capaian target retribusi daerah tersebut masuk dalam kategori sangat baik mendapat skor 5 karena memiliki penyimpangan toleransi sebesar 9,04%. Capaian target tertinggi pada retribusi daerah terjadi pada Tahun 2004 yaitu sebesar 128,87% dan capaian target terendah terjadi pada Tahun 2008 yaitu sebesar 65,40%. Retribusi daerah Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak, retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi pengujian

kendaraan bermotor, retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah, retribusi jasa usaha, retribusi izin dan retribusi lain-lain. Jika ditinjau dari pencapaian target retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan mempunyai nilai rata-rata capaian target tertinggi dan retribusi lain-lain mempunyai nilai rata-rata capaian target terendah.

Retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan mempunyai rata-rata capaian target sebesar 129,92%, berdasarkan batasan toleransi yang telah ditetapkan rata-rata capaian target retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan masuk dalam kategori cukup baik mendapat skor 3 karena memiliki penyimpangan toleransi sebesar 29,92%. Capaian target tertinggi pada retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 314,85% dan capaian target terendah terjadi pada Tahun 2008 yaitu sebesar 48,03%. Sedangkan retribusi lain-lain mempunyai rata-rata capaian target sebesar 66,55%, berdasarkan batasan toleransi, rata-rata retribusi pelayanan kesehatan masuk dalam kategori kurang baik mendapat skor 2 karena memiliki penyimpangan toleransi sebesar 33,45%. Capaian tertinggi pada retribusi lain-lain terjadi pada Tahun 2007 yaitu sebesar 88,85% dan capaian target terendah terjadi pada Tahun 2004 yaitu sebesar 00,00% tidak terealisasikan.

Laba usaha daerah mempunyai rata-rata capaian target sebesar 101,27%, berdasarkan batasan toleransi, rata-rata capaian target laba usaha daerah masuk dalam kategori sangat baik mendapat skor 5 karena memiliki penyimpangan toleransi sebesar 1,27%. Capaian target tertinggi laba usaha daerah terjadi pada Tahun 2004 yaitu sebesar 170,68% dan capaian target terendah terjadi pada Tahun Anggaran 2008 yaitu sebesar 16,67%.

Sedangkan pada lain-lain PAD yang sah mempunyai rata-rata target sebesar 119,27%, berdasarkan batasan toleransi rata-rata capaian target lain-lain PAD yang sah masuk

dalam kategori baik mendapat skor 4 karena memiliki penyimpangan toleransi sebesar 19,27%. Capaian tertinggi pada lain-lain PAD yang sah terjadi pada Tahun 2004 yaitu sebesar 199,90% dan capaian target terendah terjadi pada Tahun Anggaran 2008 yaitu sebesar 31,87%.

## **2. Share (S) Sumber-Sumber PAD terhadap PAD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2004-2008**

Share sumber-sumber PAD atau kontribusi sumber-sumber PAD terhadap PAD merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja PAD Kabupaten Lampung Selatan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar perbandingan kontribusi perbagian sumber-sumber PAD terhadap total PAD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2004-2008. Share sumber-sumber PAD terhadap PAD Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada Tabel 9 di bawah ini.

Tabel 10. Share Sumber-Sumber PAD Terhadap PAD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2004-2008

Sumber-sumber PAD	Share (%)					Rata-rata S (%)	Skor S
	2004	2005	2006	2007	2008		
Pajak Daerah							
Pajak Hotel dan Restoran	0,87	0,70	0,67	0,72	1,09	0,81	1
Pajak Hiburan	0,12	0,12	0,18	0,10	0,12	0,13	1
Pajak Reklame	0,47	0,4	0,41	0,51	0,96	0,55	1
Pajak Penerangan Jalan	31,26	26,53	30,14	23,88	32,51	28,86	3
Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol.C	4,03	3,38	3,3	2,68	0,68	2,81	1
Rata-rata Pajak Daerah	7,350	6,226	6,940	5,578	7,072	6,632	1
Retribusi Daerah							
Ret Pelayanan Kesehatan	10,21	9,72	9,20	6,69	8,52	8,87	3
Ret Pelayanan Persampahan & Kebersihan	1,46	1,26	1,23	0,98	0,59	1,1	1
Ret Penggantian Biaya Cetak	2,99	2,55	1,92	2,03	2,37	2,37	1
Ret Parkir	14,56	10,65	9,96	10,25	15,25	12,13	3
Ret Pasar	2,03	1,66	1,26	0,84	0,81	1,32	1
Ret Pengujian Kendaraan Bermotor	0,93	0,83	0,77	0,64	0,61	0,76	1
Ret Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	1,34	1,46	0,78	0,97	0,51	1,01	1
Ret Jasa Usaha	1,89	0,69	0,57	0,47	0,79	0,88	1
Ret Izin	4,04	5,75	4,42	4,43	2,93	4,31	1
Ret Lain-lain	–	5,37	1,38	1,56	0,39	2,17	1
Rata-rata Retribusi Daerah	4,38	3,99	3,15	2,89	3,28	3,54	1
Laba Usaha Daerah	0,33	0,19	9,21	9,22	0,02	3,79	1
Lain-lain PAD Yang Sah	23,46	33,59	24,65	34,00	31,81	29,50	3
Rata-rata PAD						5,91	

Sumber : Lampiran 6

Perhitungan Interval S

$$\begin{aligned}
 \text{Pajak} : i &= \frac{Nt - Nr}{k} \\
 &= \frac{28,86 - 0,13}{3} \\
 &= 9,58
 \end{aligned}$$

## Interval

- 1) S antara 0,13% - 9,70% .....Tidak Baik (Skor 1)
- 2) S antara 9,71% - 19,28% .....Cukup Baik (Skor 2)
- 3) S antara 19,29% - 28,86% .....Baik diberi (Skor 3)

$$\begin{aligned} \text{Retribusi : } i &= \frac{Nt - Nr}{k} \\ &= \frac{12,13 - 0,76}{3} \\ &= 3,79 \end{aligned}$$

## Interval

- 1) S antara 0,76% - 4,54% .....Tidak Baik (Skor 1)
- 2) S antara 4,55% - 8,33% .....Cukup Baik (Skor 2)
- 3) S antara 8,34% - 12,13% .....Baik diberi (Skor 3)

Tabel 10 diatas memperlihatkan bahwa rata-rata share sumber-sumber PAD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2004-2008 berkisar antara 0,13% sampai dengan 29,50%. Lain-lain PAD yang sah memberikan kontribusi terbesar terhadap total penerimaan PAD, hal ini terlihat dari besarnya rata-rata share yaitu sebesar 29,50%, berdasarkan kaidah keputusan untuk share berkontribusi baik mendapat skor 3 dan menempati posisi pertama. Share tertinggi dari lain-lain PAD yang sah terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 34,00% dan share terkecil terjadi pada Tahun 2004 yaitu sebesar 23,46%. Rata-rata share terkecil dimiliki oleh pajak hiburan yaitu sebesar 0,13%, berdasarkan kaidah keputusan untuk share berkontribusi tidak baik mendapat skor 1. Share tertinggi pada pajak hiburan terjadi pada Tahun 2006 yaitu sebesar 0,18% dan share terkecil terjadi pada Tahun 2007 yaitu sebesar 0,10%. Pajak daerah memiliki rata-rata sebesar 6,632, berdasarkan kaidah keputusan untuk share berkontribusi tidak baik



mendapat skor 1 dan menempati posisi kedua rata-rata share sumber-sumber PAD. Share tertinggi dari pajak daerah terjadi pada Tahun 2004 yaitu sebesar 7,350% dan share terkecil terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 5,578%. Sumbangan terbesar pada pajak daerah berasal dari pajak penerangan jalan dengan rata-rata share sebesar 28,86%. Posisi ketiga dimiliki oleh laba usaha daerah dengan rata-rata share sebesar 3,79%, berdasarkan kaidah keputusan untuk share berkontribusi tidak baik mendapat skor 1. Share tertinggi pada laba usaha daerah terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 9,22% dan share terkecil terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 0,02%. Sedangkan posisi keempat dimiliki oleh retribusi daerah dengan rata-rata share sebesar 3,54%, berdasarkan kaidah keputusan untuk share berkontribusi tidak baik mendapat skor 1. Share tertinggi dari retribusi daerah terjadi pada Tahun 2004 yaitu sebesar 4,38% dan share terkecil pada Tahun 2007 yaitu sebesar 2,89%. Sumbangan terbesar pada retribusi daerah berasal dari retribusi parkir dengan rata-rata share sebesar 12,13%.

### **3. Pertumbuhan (G) Sumber-Sumber PAD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2004-2008**

Pertumbuhan sumber-sumber PAD menggambarkan persentase perkembangan sumber-sumber PAD Kabupaten Lampung Selatan dari Tahun Anggaran 2004-2008. Tabel 10 hasil perhitungan di bawah ini akan memperlihatkan perkembangan sumber-sumber PAD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2004-2008.

Tabel 11. Pertumbuhan Sumber-Sumber PAD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2004-2008

Sumber-sumber PAD	Pertumbuhan G (%)					Rata-rata G (%)	Skor G
	2004	2005	2006	2007	2008		
Pajak Daerah							
Pajak Hotel dan Restoran	-	3,24	10,68	38,34	32,03	21,07	3
Pajak Hiburan	-	33,47	12,15	11,02	0,09	14,18	2
Pajak Reklame	-	8,54	18,22	59,95	64,71	37,85	3
Pajak Penerangan Jalan	-	7,81	32,58	1,35	18,39	15,03	2
Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol.C	-	6,37	14,02	3,81	-78,04	-13,46	1
Rata-rata Pajak Daerah	-	11,89	17,53	22,89	7,44	14,93	2
Retribusi Daerah							
Ret Pelayanan Kesehatan	-	20,99	10,42	-6,84	10,6	8,79	1
Ret Pelayanan Persampahan & Kebersihan	-	8,98	14,71	1,1	-47,00	5,55	1
Ret Penggantian Biaya Cetak	-	8,27	-12,08	35,39	1,50	8,27	1
Ret Parkir	-	-7,06	9,17	31,59	29,44	15,78	2
Ret Pasar	-	3,52	-11,21	-14,37	-16,55	-9,65	1
Ret Pengujian Kendaraan Bermotor	-	13,88	8,45	6,34	-16,99	2,92	1
Ret Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	-	38,34	-37,89	59,4	-54,02	1,46	1
Ret Jasa Usaha	-	-53,65	-3,91	6,77	45,66	-1,28	1
Ret Izin	-	80,95	-10,45	28,48	-42,45	14,13	2
Ret Lain-lain	-	-	199,31	45,09	-78,35	55,35	3
Rata-rata Retribusi Daerah	-	12,69	16,65	19,29	-16,82	10,13	1
Laba Usaha Daerah	-	-27,26	5578,16	27,99	-99,78	1369,78	3
Lain-lain PAD Yang Sah	-	81,95	-14,36	76,44	-18,63	31,35	1
Rata-rata PAD						83,08	

Sumber : Lampiran 7

### Perhitungan Interval G

$$\begin{aligned}
 \text{Pajak} : i &= \frac{Nt - Nr}{k} \\
 &= \frac{37,85 - (-13,46)}{3} \\
 &= 17,10
 \end{aligned}$$

### Interval

- 1) G antara (-13,46)% - 3,63% .....Tidak Baik (Skor 1)
- 2) G antara 3,64% - 20,73% .....Cukup Baik (Skor 2)
- 3) G antara 20,74% - 37,85% .....Baik diberi (Skor 3)

$$\begin{aligned} \text{Retribusi : } i &= \frac{Nt - Nr}{k} \\ &= \frac{55,35 - (-9,65)}{3} \\ &= 21,67 \end{aligned}$$

#### Interval

- 1) G antara (-9,65)% - 12,01% .....Tidak Baik (Skor 1)
- 2) G antara 12,02% - 33,68% .....Cukup Baik (Skor 2)
- 3) G antara 33,69% - 55,35% .....Baik diberi (Skor 3)

Berdasarkan Tabel 11 diatas, bahwa pertumbuhan sumber-sumber PAD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2004-2008 sangat berfluktuasi. Hal ini terlihat dari pertumbuhan setiap tahunnya dari masing-masing sumber PAD. Bahkan pertumbuhan selama lima tahun dari masing-masing PAD banyak yang memiliki pertumbuhan negatif. Rata-rata pertumbuhan sumber-sumber PAD berada pada kisaran -13,46% sampai dengan 1369,78%.

Rata-rata pertumbuhan tertinggi dimiliki oleh laba usaha daerah yaitu sebesar 1369,78%, berdasarkan kaidah keputusan untuk indeks pertumbuhan memiliki pertumbuhan baik mendapat skor 3 yang menempati posisi pertama. Posisi kedua ditempati retribusi lain-lain dengan nilai rata-rata pertumbuhan sebesar 55,35%, berdasarkan kaidah keputusan untuk pertumbuhan memiliki pertumbuhan baik mendapat skor 3. Posisi ketiga ditempati oleh pajak reklame yang memiliki nilai rata-rata yaitu sebesar 37,85%, berdasarkan kaidah keputusan untuk pertumbuhan memiliki pertumbuhan baik mendapat skor 3. Sedangkan posisi keempat ditempati oleh lain-lain PAD yang sah yang memiliki nilai rata-rata yaitu sebesar 37,85%, berdasarkan kaidah keputusan untuk pertumbuhan memiliki pertumbuhan tidak baik mendapat skor 1.

## **B. Capaian Rekapitulasi PAD Skor Kinerja (CT, S, dan G) Daerah Unggulan**

### **Kabupaten Lampung Selatan**

Rekapitulasi PAD Skor Kinerja Daerah Unggulan Kabupaten Lampung Selatan dihitung dengan cara menjumlahkan skor rata-rata capaian dari capaian target, skor share, dan skor pertumbuhan sumber-sumber PAD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2004-2008. sumber-sumber PAD dapat dikatakan unggul/potensial apabila sumber-sumber PAD tersebut memiliki skor total dengan nilai tinggi. Skor tertinggi memiliki nilai 11 dan skor terendah memiliki nilai 5. Penentuan skor yang masuk dalam kategori sangat unggul, unggul, cukup unggul, dan tidak unggul dapat dilihat berdasarkan tingkatan sebagai berikut:

1. Skor 10–11 masuk dalam kategori Sangat Unggul
2. Skor 8 – 9 masuk dalam kategori unggul
3. Skor 6 – 7 masuk dalam kategori cukup unggul
4. Skor 5 masuk dalam kategori tidak unggul

Tabel 12. Capaian Rekapitulasi PAD Skor Kinerja (CT, S, dan G)

No	Sumber-Sumber PAD	Skor (ordinal)			Skor Total (ordinal)	Skor Harapan (Ordinal)	Capaian (%)
		CT	S	G			
1.	Pajak Daerah						
	Pajak Hotel dan Restoran	5	1	3	9	11	81,82
	Pajak Hiburan	5	1	2	8	11	72,73
	Pajak Reklame	5	1	3	9	11	81,82
	Pajak Penerangan Jalan	4	3	2	9	11	81,82
	Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	4	1	1	6	11	54,54
	Rata-rata Pajak Daerah	5	1	2	8	11	72,73
2.	Retribusi Daerah						
	Ret Pelayanan Kesehatan	5	3	1	9	11	81,82
	Ret Pelayanan Persampahan & Kebersihan	3	1	1	5	11	45,45
	Ret Penggantian Biaya Cetak	4	1	1	6	11	54,54
	Ret Parkir	5	3	1	9	11	81,82
	Ret Pasar	4	1	1	6	11	54,54
	Ret Pengujian Kendaraan Bermotor	5	1	1	7	11	63,64
	Ret Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	3	1	1	5	11	45,45
	Ret Jasa Usaha	4	1	1	6	11	54,54
	Ret Izin	3	1	1	5	11	45,45
	Ret Lain-lain	2	1	3	6	11	54,54
	Rata-rata Retribusi Daerah	5	1	1	6	11	63,64
3.	Laba Usaha Daerah	5	1	3	9	11	81,82
4.	Lain-lain PAD Yang Sah	4	3	1	8	11	72,73

Sumber : Lampiran 8

Tabel 12 diatas menunjukkan capaian rekapitulasi PAD skor kinerja berdasarkan capaian target, share, pertumbuhan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2004-2008.

Dari rekapitulasi PAD skor kinerja (CT, S, G) capaian tertinggi dimiliki oleh laba usaha daerah dengan capaian yaitu sebesar 81,82% dan menempati posisi pertama masuk dalam kategori unggul dengan skor 9. Posisi kedua ditempati oleh retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah masing-masing PAD memiliki capaian yaitu sebesar 72,73% masuk dalam

kategori unggul dengan skor 8 . Sedangkan rekapitulasi PAD skor kinerja (CT, S, G) capaian terkecil dimiliki oleh pajak daerah dengan capaian yaitu sebesar 63,64% masuk dalam kategori cukup unggul dengan skor 7. Untuk item-item pajak daerah dan retribusi daerah yang mendapatkan PAD unggulan antara lain pajak hotel dan restoran dengan skor 9, pajak hiburan dengan skor 8 , pajak reklame dengan skor 9 , pajak penerangan jalan dengan skor 9, retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi parkir dengan skor 9. Item-item pajak daerah dan retribusi daerah yang mendapatkan PAD cukup unggul terdiri dari pajak pengambilan bahan galian golongan C dengan skor 6 , retribusi penggantian biaya cetak dengan skor 6 , retribusi pasar dengan skor 6 , retribusi pengujian kendaraan bermotor dengan skor 7, retribusi jasa usaha dan retribusi lain-lain dengan skor 6 . Sedangkan item-item pajak daerah dan retribusi daerah yang mendapatkan PAD tidak unggul antara lain retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah serta retribusi izin masing-masing komponen dengan skor 5.

### **C. Analisis Kuadran Kinerja Pandapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Selatan**

Berdasarkan Capaian Target (CT), Share (S), dan Pertumbuhan (G), maka ditampilkan analisis kuadran Kinerja PAD sebagai gambaran umum kemampuan keuangan daerah. Analisis kuadran Kinerja PAD ditampilkan melalui metode kuadran. Masing-masing kuadran ditentukan oleh rekapitulasi kinerja capaian target (CT), Share (S) dan Pertumbuhan (G). Dengan rekapitulasi kinerja tersebut maka masing-masing sumber

PAD kinerja dapat diketahui posisinya (pada kuadran berapa). Rekapitulasi skor kinerja

Capaian Target (CT), Share (S), Pertumbuhan (G) dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 13. Analisis Kuadran Rekapitulasi PAD Skor Kinerja (CT, S, dan G)

No	Sumber-Sumber PAD	Skor (ordinal)			Skor Total (ordinal)	Skor Harapan (Ordinal)	Capaian (%)	Analisis Kuadran
		CT	S	G	ST	SH		
1.	Pajak Daerah							
	Pajak Hotel dan Restoran	5	1	3	9	11	81,82	II
	Pajak Hiburan	5	1	2	8	11	72,73	II
	Pajak Reklame	5	1	3	9	11	81,82	II
	Pajak Penerangan Jalan	4	3	2	9	11	81,82	II
	Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	4	1	1	6	11	54,54	III
	Rata-rata Pajak Daerah	5	1	2	8	11	72,73	II
2.	Retribusi Daerah							
	Ret Pelayanan Kesehatan	5	3	1	9	11	81,82	II
	Ret Pelayanan Persampahan & Kebersihan	3	1	1	5	11	45,45	IV
	Ret Penggantian Biaya Cetak	4	1	1	6	11	54,54	III
	Ret Parkir	5	3	1	9	11	81,82	II
	Ret Pasar	4	1	1	6	11	54,54	III
	Ret Pengujian Kendaraan Bermotor	5	1	1	7	11	63,64	III
	Ret Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	3	1	1	5	11	45,45	IV
	Ret Jasa Usaha	4	1	1	6	11	54,54	III
	Ret Izin	3	1	1	5	11	45,45	IV
	Ret Lain-lain	2	1	3	6	11	54,54	III
	Rata-rata Retribusi Daerah	5	1	1	6	11	63,64	III
3.	Laba Usaha Daerah	5	1	3	9	11	81,82	II
4.	Lain-lain PAD Yang Sah	4	3	1	8	11	72,73	II

Sumber : Lampiran 8

Berdasarkan Tabel 13 terlihat bahwa persentase capaian skor kinerja berkisar antara 45,45% sampai dengan 81,82%. Dari capaian tersebut maka dapat diambil keputusan apakah sumber-sumber PAD tersebut masuk dalam kategori sangat unggul, unggul, cukup unggul dan tidak unggul. Kaidah toleransi capaian kinerja sumber-sumber PAD adalah sebagai berikut :

Jenjang Capaian	Keputusan	Kuadran
27,27– 45,45	Tidak Unggul (TU)	IV
45,46–63,64	Cukup Unggul (CU)	III
63,65–81,82	Unggul (U)	II
81,83-100	Sangat Unggul (SU)	I

Gambar 1. Analisis Kuadran Kinerja Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2004-2008

<b>KUADRAN II</b> (Unggul)	<b>KUADRAN I</b> (Sangat Unggul)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Daerah</li> <li>2. Pajak Hotel &amp; Rastoran</li> <li>3. Pajak Hiburan</li> <li>4. Pajak Reklame</li> <li>5. Pajak Penerangan Jalan</li> <li>6. Retribusi Pelayanan Kesehatan</li> <li>7. Retribusi Parkir</li> <li>8. Laba Usaha Daerah</li> <li>9. Lain-lain PAD yang Sah</li> </ol>	
<b>KUADRAN IV</b> (Tidak Unggul)	<b>KUADRAN III</b> (Cukup Unggul)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retribusi Pelayan Persampahan dan Kebersihan</li> <li>2. Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah</li> <li>3. Retribusi Izin</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C</li> <li>2. Retribusi Daerah</li> <li>3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak</li> <li>4. Retribusi Pasar</li> <li>5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor</li> <li>6. Retribusi Jasa Usaha</li> <li>7. Retribusi Lain-lain</li> </ol>

Pada Gambar 1 terlihat bahwa kinerja sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tahun Anggaran 2004-2008 masih belum merata. Pada Kuadran I (kondisi sangat unggul) tidak ada sumber PAD unggulan. Pada Kuadran II (Kondisi Unggul) yang dapat dikatakan sumber PAD unggulan terdiri dari Pajak daerah, pajak hotel dan restoran, pajak



hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi parkir, laba usaha daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Pada kuadran III (kondisi cukup unggul) terdiri dari pajak pengambilan bahan galian golongan C, retribusi daerah, retribusi penggantian biaya cetak, retribusi pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi jasa usaha, dan retribusi lain-lain. Sedangkan kuadran IV (kondisi tidak unggul) dapat dinyatakan sebagai sumber-sumber PAD yang tidak unggul terdiri dari retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah, serta retribusi izin.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2004-2008 dengan melihat dari sumber-sumber PAD memiliki rata-rata capaian target (CT) antara 66,55% sampai 129,92%. Retribusi persampahan dan kebersihan memiliki rata-rata capaian target sebesar 129,92% dengan status tinggi. Rata-rata capaian target yang memiliki status sedang adalah lain-lain PAD yang sah dan Laba Usaha Daerah masing-masing sebesar 119,27% dan 101,27%. Sedangkan yang memiliki status rendah adalah pajak daerah memiliki capaian target sebesar 97,12%.
2. Share (S) Sumber-sumber PAD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2004-2008 antara 0,13% sampai dengan 29,50%. Lain-lain PAD yang sah memiliki share terbesar 29,50% dan memberikan kontribusi terbesar terhadap total PAD. Retribusi daerah memiliki share terkecil sebesar 3,54% dan memberikan kontribusi terkecil terhadap total PAD.
3. Pertumbuhan (G) Sumber-Sumber PAD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2004-2008 antara -13,46% sampai 1369,78%. Rata-rata pertumbuhan

tertinggi terdapat pada Laba Usaha Daerah sebesar 1369,78% dan Posisi terendah dimiliki oleh rata-rata pertumbuhan retribusi daerah sebesar 10,13%.

4. Pajak daerah, laba usaha daerah dan lain-lain PAD yang sah merupakan PAD unggulan berada pada Kuadran II. Untuk item-item pajak daerah dan retribusi daerah yang mendapatkan PAD unggulan antara lain pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi parkir. Retribusi daerah merupakan PAD cukup unggul berada pada Kuadran III perlu mendapat dorongan agar terus tumbuh. Item-item pajak daerah dan retribusi daerah yang mendapatkan PAD cukup unggul terdiri dari pajak pengambilan bahan galian golongan C, retribusi penggantian biaya cetak, retribusi pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi jasa usaha, dan retribusi lain-lain. Sedangkan item-item pajak daerah dan retribusi daerah yang mendapatkan PAD tidak unggul berada pada Kuadran IV antara lain retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah serta retribusi izin. Pada Kuadran IV perlu ada upaya-upaya khusus yang menyentuh penataan berbagai aspek seperti peningkatan SDM; penyiapan sarana/prasarana dasar dan pendukung; peraturan dan perundangan yang memperhatikan aspek ekonomis, efisiensi dan netralitas; revitalisasi lembaga-lembaga terkait termasuk desentralisasi kewenangan perizinan investasi; kebijakan pemberian fasilitas insentif kepada investor yang lebih menarik serta optimalisasi potensi sumber PAD sehingga bermanfaat kepada daerah.

## **B. Saran**

1. Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Lampung Selatan masih sangat kecil jumlahnya. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan harus lebih mengoptimalkan dan menggali potensi sumber-sumber PAD untuk meningkatkan PAD. Karena salah satu ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah dengan meminimalkan bantuan dari pemerintah pusat dan PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar.
2. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus mampu mempertahankan dan meningkatkan penerimaan setiap tahunnya dari sumber-sumber PAD yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD.
3. Untuk meningkatkan penerimaan sumber-sumber PAD maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah pengawasan, pemantauan, serta mengkaji ulang potensi dan sistem penentuan target dari sumber-sumber PAD.